



**PUTUSAN**

**Nomor : 204/Pid.B/2014/PN.Agm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>BARUDIN HASIBUAN Bin ZULKIPLI HASIBUAN (Alm);</b>
Tempat lahir	:	Medan (Sumut);
Umur atautanggal lahir	:	31 Tahun / 20Juni 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Suka Negara Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tidak ditahan karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Barudin Hasibuan Bin Zulkipli Hasibuan (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Barudin Hasibuan Bin Zulkipli Hasibuan (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 01 April 2014
- 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 Februari 2014
- 1(satu) Lembar data Pembayaran Angsuran Kredit sepeda motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati

Dikembalikan Kepada terdakwa

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seriburupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BARUDIN HASIBUAN Bin ZULKIPLI HASIBUAN (Alm), pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Desa Air Muring Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa datang ke warung milik Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Verza dan nongkrong di depan warung Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo, kemudian Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo bertanya kepada terdakwa yakni “kemana pak”? kemudian terdakwa menjawab “mau jemput anak sekolah”, kemudian Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo kembali menjawab “ini masih pak, pulang anak sekolah itu masih lama pak”, kemudian terdakwa menjawab “gak apa-apa bu aku menunggu saja”, kemudian terdakwa sambil membeli teh gelas dan membayarnya tidak berselang lama datang seorang guru SD kewarung Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo dan memesan mie, kemudian tidak lama berselang setelah pak guru pergi kembali kesekolah dan situasi diwarung Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo sudah sepi, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo 1(satu) buah aqua yang kemudian diberikan oleh Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo sambil terdakwa mengajak Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo mengobrol dengan bertanya “cucunya bu”? dan Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo menjawab “iya” kemudian terdakwa bertanya kembali “bapaknya kemana” dan dijawab oleh Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo “keladang” dan saat itu juga seketika terdakwa langsung mengambil kalung emas 24(dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima



Belas) gram milik Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo dengan cara menarik dan merampas paksa kalung Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo yang masih dikenakan oleh Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo tanpa seizin Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo dan langsung lari menuju sepeda motor jenis Honda Verza terdakwa dan menghidupkannya dan lari sambil membawa kalung emas milik Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi 1 : SUMARYATI Binti NITIHARJO (Alm)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 WIB di desa Air Muring Kec Putri Hijau Kab Bengkulu Utara, saksi melihat terdakwa nongkrong di depan warung saksi dan saksi tanya mau kemana pak? Terdakwa menjawab mau jemput anak sekolah lalu saksi bilang “ini masih pagi pulan sekolah masih lama” kemudian terdakwa jawab “tidak apa-apa saya tunggu saja”, kemudian terdakwa membeli teh gelas dengan anak saksi tidak lama datang seorang guru SD mau membeli mie setelah guru itu pulang , terdakwa meminta aqua dan bertanya “cucunya bu?” kemudian saksi jawab “Ya” kemudian kepada Terdakwa kembali bertanya “Bapaknya kemana?” Saksi jawab “ke ladang” saat itu pula terdakwa menarik dan merampas kalung emas di leher saya kemudian kabur kabur menggunakan sepeda motor dan saksi terikan jambret, jambret, jambret;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalung saksi yang diambil terdakwa seberat 15 (lima belas) gram sisa 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor honda verza dan nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke kantor desa dan dilakukan pengejaran oleh perangkat desa tetapi tidak ditemukan kemudian melapor ke Polsek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000-(enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kalung saksi tidak ada izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

## **Saksi 2 : UMI SOLICHAN BINTI SUPIRTO;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 WIB di desa Air Muring Kec Putri Hijau Kab Bengkulu Utara, waktu itu ibu saksi berada di warung tetapi tidak melihat kejadiannya menurut cerita ibu saksi kejadiannya ibu saksi melihat terdakwa nongkrong di depan warung ibu saksi dan ibu saksi tanya “mau kemana pak?” Terdakwa menjawab “mau jemput anak sekolah” lalu ibu saksi bilang “ini masih pagi pulan sekolah masih lama” kemudian terdakwa katanya “tidak apa-apa saya tunggu saja”, kemudian terdakwa membeli teh gelas dengan saksi tidak lama datang seorang guru SD mau membeli mie setelah guru itu pulang, terdakwa meminta aqua dan bertanya kepada ibu saksi “cucunya bu?” dan dijawab ibu saksi “Ya” kemudian Terdakwa kembali bertanya “Bapaknya kemana?” ibu Saksi jawab “ke ladang” saat itu pula terdakwa menarik dan merampas kalung emas di leher ibu saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor dan ibu saksi terikan jambret, jambret, jambret;
- Bahwa Kalung ibu saksi yang diambil terdakwa seberat 15 (lima belas) gram sisa 5 (lima) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor honda verza dan nomor polisinya ibu saksi tidak tahu;
- Bahwa ibu Saksi kemudian melapor ke kantor desa dan dilakukan pengejaran oleh perangkat desa tetapi tidak ditemukan kemudian melapor ke Polsek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000-(enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kalung ibu saksi tidak ada izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

### Saksi 3 : SIHANA BIN SRIHARJO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menjambret kalung milik saksi Sumaryati setelah terdakwa di tangkap dan di bawa ke Polsek karena mencuri laptop dan ditanyakan kepada saksi Sumaryati ternyata benar ia yang menjambret kalung saksi Sumaryati;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa Setelah ditanyakan kepada terdakwa ia mengaku kalau ia yang mengambil kalung saksi Sumaryati;
- Bahwa Kalung yang dirampas terdakwa seberat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

### Saksi 4 : JIWANTO BIN DEMIN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 WIB di desa Air Muring Kec Putri Hijau Kab Bengkulu Utara, saksi lewat warung saksi Sumaryati mau berangkat kekantor, dan saksi ada melihat terdakwa duduk di depan warung tidak lama kemudian saksi Sumaryati dan anaknya datang ke





kantor desa dan mengatakan kalau ia di jambret oleh orang yang duduk didepan warungnya dan saksi tanya ciri-cirinya, sesuai dengan yang saksi lihat tadi kemudian teman-teman melakukan pengejaran tetapi tidak ditemukan kemudian langsung melapor ke Polsek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 WIB di desa Air Muring Kec Putri Hijau Kab Bengkulu Utara, terdakwa datang ke warung milik saksi Sumaryati dengan menggunakan sepeda motor honda Verza kemudian saksi Sumaryati bertanya “mau kemana pak?” terdakwa menjawab “mau jemput anak sekolah” lalu saksi Sumaryati bilang “ini masih pagi pulag sekolah masih lama” dan terdakwa menjawab “tidak apa-apa saya tunggu saja”, kemudian terdakwa membeli teh gelas dengan anak saksi Sumaryati tidak lama datang seorang guru SD mau membeli mie setelah guru itu pulang, terdakwa meminta aqua dan bertanya kepada saksi “cucunya bu?” dan saksi jawab “Ya” kemudian terdakwa kembali bertanya “Bapaknya kemana?” saksi Sumaryati jawab “ke ladang” saat itu pula terdakwa menarik dan merampas kalung emas di leher saksi Sumaryati kemudian terdakwa lari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Kalung yang terdakwa rampas seberat 15 (lima belas);
- Bahwa terdakwa kalunh tersebut dengan cara menarik lalu terdakwa lari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor honda Verza dan tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa Kalung tersebut sudah terdakwa jual di pasar Ipuh;
- Bahwa uangnya terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor;
- Bahwa Kalung iu terdakwa jual seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus laka lantas di Kisaran selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengambil kalung tersebut tidak ada izin dari saksi Sumaryati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 01 April 2014, 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 Februari 2014, 1(satu) Lembar data Pembayaran Angsuran Kredit sepeda motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pada perkara ini dianggap turut termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil kalung milik saksi Sumaryati Binti Nitiharjo;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke warung milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Verza dan nongkrong di depan warung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo, kemudian Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo bertanya kepada terdakwa yakni “kemana pak”? kemudian terdakwa menjawab “mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jemput anak sekolah”, kemudian Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo kembali menjawab “ini masih pagi, pulang anak sekolah itu masih lama pak”, kemudian terdakwa menjawab “gak apa-apa bu aku menunggu saja”, kemudian terdakwa sambil membeli teh gelas dan membayarnya tidak berselang lama datang seorang guru SD kewarung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dan memesan mie, kemudian tidak lama berselang setelah pak guru pergi kembali ke sekolah dan situasi diwarung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo sudah sepi, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo aqua yang kemudian diberikan oleh Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo sambil terdakwa mengajak Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo mengobrol dengan bertanya “cucunya bu”? dan Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo menjawab “iya” kemudian terdakwa bertanya kembali “bapaknya kemana” dan dijawab oleh Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo “keladang” dan saat itu juga seketika terdakwa langsung mengambil kalung emas 24(dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dengan cara menarik dan merampas paksa kalung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo yang masih dikenakan oleh Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo tanpa seizin Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dan langsung lari menuju sepeda motor jenis Honda Verza terdakwa dan menghidupkannya dan lari sambil membawa kalung emas milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 365 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Mengambil Barang Seseuatu;**



- 3 Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

**Ad.1. unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa yaitu **BARUDIN HASIBUAN Bin ZULKIPLI HASIBUAN (Alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURISH dalam bukunya berjudul “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau



Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil kalung milik saksi Sumaryati Binti Nitiharjo;

- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke warung milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Verza dan nongkrong di depan warung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo, kemudian Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo bertanya kepada terdakwa yakni “kemana pak”? kemudian terdakwa menjawab “mau jemput anak sekolah”, kemudian Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo kembali menjawab “ini masih pagi, pulang anak sekolah itu masih lama pak”, kemudian terdakwa menjawab “gak apa-apa bu aku menunggu saja”, kemudian terdakwa sambil membeli teh gelas dan membayarnya tidak berselang lama datang seorang guru SD kewarung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dan memesan mie, kemudian tidak lama berselang setelah pak guru pergi kembali kesekolah dan situasi diwarung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo sudah sepi, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo aqua yang kemudian diberikan oleh Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo sambil terdakwa mengajak Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo mengobrol dengan bertanya “cucunya bu”? dan Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo menjawab “iya” kemudian terdakwa bertanya kembali “bapaknya kemana” dan dijawab oleh Saksi korban Sumariyati Binti Nitiharjo “keladang” dan saat itu juga seketika terdakwa langsung mengambil kalung emas 24(dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dengan cara menarik dan merampas paksa kalung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo yang masih dikenakan oleh Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo tanpa seizin Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dan langsung lari menuju sepeda motor jenis Honda Verza terdakwa dan menghidupkannya dan lari sambil membawa kalung emas milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan terdakwa mengambil barang berupa mengambil kalung emas 24(dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti



Nitiharjo yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa kalung emas 24 (dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini terdakwa harus dengan maksud yang berarti telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa kalung emas 24 (dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo tersebut berada ditangan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, terdakwa telah bermaksud memiliki barang berupa kalung emas 24 (dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo yang merupakan milik orang lain selain terdakwa dengan melawan hukum oleh karena terdakwa mengambilnya tanpa adanya ijin ataupun pemberitahuan pada pihak Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo selaku pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur diatas adalah termasuk unsur alternative, dimana apabila terbukti atau terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa membuktikan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengambil kalung emas 24(dua Puluh Empat) karat seberat 15 (Lima Belas) gram milik Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo disertai dengan cara menarik dan merampas paksa kalung Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo dari leher Saksi Sumariyati Binti Nitiharjo, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 01 April 2014, 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 Februari 2014, 1(satu) Lembar data Pembayaran Angsuran Kredit sepeda motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Mengingat, akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 365 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **BARUDIN HASIBUAN Bin ZULKIPLI HASIBUAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan ”** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 01 April 2014
- 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati, Angsuran ke-3 FIF Group Muko-muko sebesar Rp.760.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 Februari 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar data Pembayaran Angsuran Kredit sepeda motor Honda Verza  
No.Pol BD-6145-SB AN. Risnawati

Dikembalikan Kepada terdakwa

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Rabu**, tanggal : **26 September 2014**, oleh kami : **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENARIAH** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **A.GHUFRONI, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I **ADE IRMA SUSANTI, SH.,**  
**MH.,**

**YUNIZAL KILAT DAYA, SH.,**

II **ZEPHANIA,SH.,**

Panitera Pengganti

**ENARIAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)